

KONSEP ETIKA MUAMALAH DALAM ISLAM

Hilman Taqiyudin

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Dalam Islam terdapat dua tata hubungan yakni *hablun minallah* dan *hablun minannas*. Secara vertikal manusia mempunyai hubungan dengan Allah yang didalamnya berisi pelaksanaan ibadah terhadap Allah dengan berbagai macamnya. Sedangkan secara horizontal manusia mempunyai hubungan dengan manusia lainnya yang didalam hubungan ini berisi pelaksanaan muamalah. Bila kedua hubungan ini tidak ada, maka manusia akan ditimpa suatu kehinaan. Dalam kedua hubungan tersebut di atas terdapat aturan etika yang harus dijaga dan dilaksanakan terlebih dalam pelaksanaan hubungan yang kedua yakni aktivitas bermuamalah antar sesama manusia baik dalam muamalah dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Dalam muamalah arti sempit etika sangat urgen bahkan menjadi ukuran dan penentu bagi *sah* dan batalnya aktivitas muamalah dan penentu bagi halal dan haramnya perbuatan atau tindakan muamalah maupun hasil dari kegiatan muamalah tersebut. Diantara etika muamalah perspektif Islam ialah: Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan dan berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Kata Kunci: *Etika, Muamalah, Islam*

A. Pendahuluan

Dalam sistem ajaran Islam terdapat tiga unsur utama atau kerangka dasar yang satu sama lainnya saling berkaitan,

menguatkan, dan menentukan kualitas beragama seorang muslim. Tiga unsur utama ini disebut juga dengan *Arkan al-Din* (rukun/sistem ajaran Islam). Ketiga unsur tersebut adalah: (1) Iman, (2) Islam, dan (3) Ihsan (Akhlak).¹

unsur atau sendi yang ketiga dari unsur tersebut di atas mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting yakni berfungsi sebagai pemberi warna terhadap sendi pertama dan kedua yaitu sendi keimanan dan sendi keislaman. Dengan demikian sendi yang ketiga ini yakni ihsan/akhlak berada pada semua ajaran dan aktivitas dalam Islam mulai dalam ajaran tauhid, ibadah, politik, sosial budaya sampai muamalah dalam arti luas dan sempit sempit (aktifitas ekonomi).

Aktivitas ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari usaha manusia sebagai hamba dalam mencari rizki atau kehidupandi dunia yang sekaligus merupakan kegiatan yang bernilai ibadah jika diniatkan untuk ibadah dan selalu berpegang pada nilai akhlak dalam menjalankan kegiatan ekonomi tersebut.

B. Makna Etika Muamalah

Untuk menjelaskan makna etika muamalah perspektif Islam perlu dijelaskan mengenai pengertian etika. Sebagaimana yang dijelaskan Abuddin Nata yang mengutip dari Achmad Charris Zuhair dalam Kuliah Etika, bahwa dari segi etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat. dalam kamus umum bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asah akhlak (moral).²

Adapun pengertian etika dari segi terminologi mempunyai banyak ragam pendapat. Sebagaimana yang dikutip oleh Abuddin Nata,³ Ahmad Amin mendefinisikan etika dengan suatu ilmu pengetahuan tentang baik dan buruk dan juga menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh manusia, tujuan apa yang harus dituju oleh manusia serta menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Soeganda Poerbakawarja mengartikan etika dengan filsafat nilai, kesusilaan tentang baik dan buruk. Sementara Ki Hajar Dewantara mendefinisikan etika dengan ilmu

¹ Abi Abdillah bin Ismail al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, (Semarang: Syirkah Nur Asia, tth), h. 18-19

² Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakaera: Rajagrafindo, 2006), h. 90.

³ Abuddin Nata, *Akhlak*,..., h. 90.

yang mempelajari tentang kebaikan dan keburukan di dalam kehidupan manusia seluruhnya. Dan menurut Austin Fogothey, etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan masyarakat.

Mengenai makna etika muamalah terlebih dahulu kita melihat pengertian *Mu'amalah* terlebih dahulu. Secara etimologi kata muamalah berasal dari kata: *عامل - يعمل - معاملة* artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.⁴

Secara istilah *syara'*, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵ Selanjutnya pengertian muamalah dibedakan pada pengertian secara luas dan secara sempit. Secara luas muamalah didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Ad-Dimyati sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi dalam Fiqh Muamalah, beliau berpendapat bahwa muamalah adalah:

اَللَّحْصِيْلُ الدُّنْيَاوِيَّ لِيَكُوْنَ سَبَبًا لِاٰخِرٍ

*“Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah akhirat”.*⁶

- b. Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁷

Sedangkan secara sempit (khas) muamalah didefinisikan oleh para ulama antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hudhari Beyk, muamalah adalah:

اَلْمُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُوْدِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَافِعُهُمْ

“Muamalah adalah semua aqad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.

- b. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

⁴ Junus Gozali, *Fikih Muamalah*, (Serang: STAIN “SMH” Banten, 2003), h. 12.

⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2005), h. 1.

⁶ Junus Gozali, *Fiqh*,, h. 12.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh*,, h. 1.

- c. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yg bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.⁸

Dengan demikian muamalah adalah: aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada muamalah dalam arti sempit (*khas*), yaitu muamalah yang berkaitan dengan transaksi antar manusia dengan manusia yang lainnya dalam bidang ekonomi yang bersifat praktis yang objek kajiannya meliputi: *albai'* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *as-Syirkah* (perkongasian), *rahn* (gadai), *hiwalah* (pengalihan utang), *Al-Ijarah* (sewa menyewa), *Al-Ariyah* (pinjam meminjam), masalah riba, monopoli perdagangan dan lain-lain.

Dan juga dari objek kajian muamalah dalam arti sempit di atas penulis hanya membahas dari segi etikanya atau dari segi adabiyahnya atau moralitas dari sebuah aktifitas ekonomi praktis. Dengan demikian makna dari etika muamalah yang dimaksud yaitu etika muamalah dalam arti sempit yang menyangkut perilaku ekonomi praktis sekitar bagaimana etika berdagang, etika jual beli dan lain-lain.

Menurut Abdallah Hanafi dan Hamid Salam sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz cakupan etika Islam berupa nilai ketulusan, keikhlasan berusaha, persaudaraan dan keadilan. Dan sifatnya universal bisa dipraktikkan siapa saja.⁹

Dengan demikian etika muamalah merupakan norma/aturan yang berkaitan dengan adab atau etika bermuamalah yang didalamnya terkandung beberapa kewajiban dan larangan yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang melakukan transaksi berjual beli dan sebagainya.

C. Sumber atau Dasar Etika Muamalah dalam Islam

Yang mendasari konsep etika dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Tingkah laku Rasulullah merupakan contoh atau suritauladan yang harus diikuti bagi seluruh umat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT, dalam:

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh....*, h. 1-2.

⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 65.

1. Al-Qur'an Suarat Al-Ahzab (33) ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:

*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*¹⁰

2. Qur'an Surat An-Najm (53) ayat 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya:

*(3) dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya, (4) ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*¹¹

3. Qur'an Surat Al-Hasyr (59) ayat 7 :

...وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*...apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*¹²

Ayat-ayat tersebut di atas merupakan ayat yang mendasari etika secara umum dalam Al-Qur'an.

Adapun ayat Al-Qur'an yang secara spesifik berkaitan dengan etika muamalah dan sekaligus sebagai dasar bermuamalah (transaksi bisnis/tijarah), diantaranya ada yang

¹⁰ Tim Penerjemah Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Perlia Citra Utama, 2001), h. 670.

¹¹ Tim Penerjemah Depag RI, *Al-Qur'an....*, h. 871.

¹² Tim Penerjemah Depag RI, *Al-Qur'an....*, h. 916.

memakai kata *al-tijarah* dan ada yang memakai kata *al-bai'* (jual beli).¹³

Yang memakai kata *al-Tijarah* sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 16 dan 282:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَحِمَتْ تَجَرَّتُهُمْ وَمَا
كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya:

(16) mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

..... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

(282) kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

2. Al-Qur'an surat al-Nisa (4) ayat 29 :

¹³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, h. 101-106.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:

(29) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Al-Qur'an surat al-Taubah (9) ayat 24 :

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Artinya:

(24) Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

4. Al-Qur'an surat al-Nur (24) ayat 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجَارَةً وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ ۖ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya:

(37) laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

5. Al-Qur'an surat al-Fathir (35) ayat 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,

6. Al-Qur'an surat al-jumu'ah (62) ayat 11

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَلْوًا أَنفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ
خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya:

dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.

Sementara yang memakai kata *al-Bai'* (jual beli) terdapat dalam 5 ayat, yakni:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 245 dan 275:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا
كثيرةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah: 245)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ.....

Artinya:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,....

2. Al-Qur'an surat al-Taubah (9), ayat 111 :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثٍ لَهُمْ
الْجَنَّةِ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ
حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ
اللَّهِ ۚ فَاسْتَبَشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran.

dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.

3. Al-Qur'an surat Ibrahim (14) ayat 31 :

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

Artinya:

Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.

4. Al-Qur'an surat al-Jumu'ah (62), ayat 9 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Selain ayat-ayat al-Qur'an tersebut di atas, juga yang mendasari etika muamalah dalam Islam adalah hadits Rasulullah Saw yang di antaranya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan suka sama suka.”

مَنْ اخْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَدْ بَرَّئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرَّئَ اللَّهُ مِنْهُ

Artinya:

“Barang siapa menimbun makanan selama empat puluh hari maka ia berlepar diri dari Allah dan Allah berlepas

diri darinya” (HR. Ahmad dan Hakim dengan sanad yang baik).

عَلَيْكُمْ بِالتَّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا تِسْعَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ

Artinya:

Atasmu berniaga, karena padanya terdapat sembilan persepuluhrizki”.¹⁴

Hadits Rasulullah SAW, di antaranya :

سئل النبي ﷺ أي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
{رواه البزاز والحاكم}

Artinya:

“Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yg paling baik ? Rasulullah menjawab: ”usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yg diberkati” (HR. Al-Bazzaz dan Al-Hakim)

D. Prinsip-prinsip Etika Muamalah dalam Islam

Berbicara tentang prinsip etika muamalah perspektif Islam dimulai dari pembahasan tentang standar moral yang diterjemahkan sebagai aksioma dasar (ketentuan umum) dan sejumlah prinsip dasar (basic tenets). Prinsip-prinsip dasar yang dapat dikemukakan adalah berkenaan dengan konsep kepemilikan, konsep kekayaan, konsep distribusi *income*, dan konsep kerja dan bisnis itu sendiri serta konsep area halal-haram.¹⁵

Sejamah ketentuan umum (Aksioma dasar) dalam etika muamalah (bisnis Islam) di antaranya adalah:

1. *Unity* (persatuan)

Alam semesta dan segala isinya merupakan milik Allah swt. Sebagaimana firman-Nya: “Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah”.¹⁶

Manusia sebagai khalifah di bumi diberikan amanah untuk mengelola dan menggunakan alam dan isinya sebagai pemilik nisbi (semu) karena pemilik mutlak hanya Allah semata.

¹⁴ HR. Ibrahim Ali Harbi dari dari hadits Na'mi bin Abdur Rahman.

¹⁵ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006) h. 88

¹⁶ Qur'an Surat Taha ayat 6.

Allah memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal), Allah menetapkan batasan-batasan tertentu atas manusia sebagai khalifah untuk membeikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan individu yang lainnya.¹⁷

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak prang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus diletakkan sebagaimana mestinya.¹⁸

Berlaku adil ini dijelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan (*Tijarah*), Islam melarang untuk menipu. Islam mengharuskan penganutnya berlaku adil dan berbuat kebajikan. Di dalam perniagaan persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Allah berfirman dalam surat al-An'am ayat 152:

¹⁷Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis*, h. 89.

¹⁸Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis*, h. 91

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط
وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا
قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ج ذَٰلِكُمْ
وَصَنَّكُمْ بِهِ^ط لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya:

dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

3. *Free Will* (Kehendak bebas)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. hal ini dapat berlaku bila prinsip-prinsip persaingan bebas dalam berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau *private sector* dengan kegiatan monopolistik.¹⁹

4. Responsibility

Masalah tanggung jawab sangat mendasar dalam ajaran Islam, terlebih dalam persoalan ekonomi. dengan adanya konsep tanggung jawab ini, maka seluruh individu akan dimintakan pertanggung jawaban atau akan diadili secara personal di hari kiamat kelak.²⁰ Mengenai hal ini Allah berfirman:

¹⁹ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis*, h. 94

²⁰ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis*, h. 100.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.²¹

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.... الْحَدِيث

Artinya:

“Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya (HR. Muttapak ‘alaih)²²

E. Beberapa Norma atau Etika Bermuamalah dalam Islam

Norma atau etika bermuamalah dalam Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Yusuf Qardhawi menurut beliau di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma, etika agama dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok pasar Islam yang bersih, di antaranya adalah:

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
2. Bersikap benar, amanah dan jujur
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Lebih lanjut mengenai penjelasan etika bermuamalah tersebut di atas sebagai berikut:

a. Larangan memperdagangkan barang-barang haram

Islam melarang mengedarkan barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memindahkan peredarannya. Yang dikategorikan barang haram

²¹ Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 36

²² Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyyah*, Penerjemah N.H. Rifa'i, (Jombang: Lintas Media, t.th.) h. 339

adalah khamar dari berbagai jenisnya, segala komoditi yang membahayakan kesehatan manusia. Dan termasuk kategori barang yang dilarang adalah media informasi yang mempromosikan ide-ide rusak.²³

b. Benar, amanah dan jujur

1. Benar (lurus)

Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

Artinya:

Pedagang yang benar dan terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar (shiddiqin), dan para syuhada.

Dusta dalam berdagang sangat dikecam, terlebih jika diiringi dengan sumpah atas nama Allah.

أَرْبَعَةٌ أَبْغَضُهُمُ اللَّهُ: الْبَيَّاعُ الْخُلَافُ, وَالْفَقِيرُ الْمُحْتَالُ, وَالشَّيْخُ الزَّانِي, وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ (رواه النسائي وابن حبان)

Artinya:

“empat tipe manusia yang dimurkai Allah: penjual yang suka bersumpah, orang miskin yang congkak, orang tua renta yang berzina, dan imam yang zalim.

2. Menepati amanat

Menepati amanat merupakan moral yang mulia, Allah menggambarkan orang mukmin yang beruntung dengan firman-Nya Qur'an surat al-Mu'minun (23) ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya:

“...Dan orang-orang yang memelihara amanat-amant (yang dipikulnya danjanjinya)”²⁴

²³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah: Zainal Arifin, Lc. (Jakarta: Gema Inasani Press, 1997) h. 173.

²⁴ Qur'an surat al-Mukminun ayat 8

Maksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, ...

3. Jujur (setia)

Selain benar dan memegang amanat dalam bermuamalat seorang pedagang harus jujur, dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang ia ketahui dan tidak terlihat oleh pembeli.

Nabi menjadikan kejujuran sebagai hakikat agama. Beliau bersabda:

عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : الدين النصيحة. قلنا : لمن ؟ قال : لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم (رواه مسلم)²⁵

Artinya:

“Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dary ra, menjelaskan bahwa Nabi saw bersabda: “Agama itu nasihat (kesetiaan). “kami bertanya. “untu siapa?” beliau menjawab, untuk (terhadap) Allah, Rasul, Kitab, pemimpin-pemimpin muslim,dan rakyat.

Riwayat Uqbah, Nabi bersabda:

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ, وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اِذَا بَاعَ مِنْ اَخِيهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ اِلَّا بَيَّنَّاهُ (رواه أحمد والطبراني)

Artinya:

“Muslim itu adalah saudara muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat, kecuali diterangkannya”.

c. Sikap adil dan haramnya bunga (riba)

Adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Adil merupakan tujuan dari agama samawi.

²⁵ Imam Nawawi, *Hadits Arba'in* (penerjemah:Tim Sholahuddin), (Jakarta: Sholahuddin Press, 2013), h. 20.

Bahkan adil termasuk salah satu dari asma Allah. Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman bahkan melaknatnya sebagaimana firmanNya dalam surat Hud ayat 18 :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱللَّهُ هَٰؤُلَاءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ ٱلَّا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ

Artinya:

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah?. mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan Para saksi akan berkata: "Orang-orang Inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim,

Dalam Islam riba diharamkan bahkan Allah dan RasulNya memerangi para pelakunya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ ٱمۡوَالِكُمۡ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

يٰۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

(278) *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

d. Menumbuhkan Toleransi, Persaudaraan dan Sedekah

Toleran adalah moral terpuji dan menjauhkan dari diri dari praktek eksploitasi dimana eksploitasi banyak mewarnai perdagangan di bawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang wajib dijaga adalah menjaga hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Dan juga Islam mengajarkan kepada pedagang agar bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan..²⁶

F. Etika dalam Transaksi Jual Beli

1. *Saling Meridhai*

Dalam bermuamalah khususnya jual beli, dianjurkan adanya kerelaan (*al-ridha*), yaitu kondisi suka sama suka antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4), ayat 29 /

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat "*an taradhin minkum*" yang artinya suka sama suka di antara kamu, yaitu pembeli dan penjual. Untuk menciptakan suka sama suka itu, menurut *fukah* diwujudkan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Munculnya sikap suka sama suka dikalangan masyarakat harus dilandasi kepada nilai-nilai moral agama, yaitu: akhlak dan sikap mental yang baik, tidak curang, berlaku jujur dan benar, dan bersih dari unsur riba.²⁷

Selain ayat al-Qur'an diatas, juga terdapat hadits Rasulullah Saw. yang berbunyi: "*Jual beli itu didasarkan suka sama suka.*" Sebagai contoh: "Abdurrahan bin Ka'ab mengungkapkan, bahwa Muadz bin Jabal adalah seorang pemuda yang ramah. Karena pemurahnya, mengakibatkan ia banyak utang. Lalu ia datang ke Rasulullah Saw, mengharapkan beliau sudi membicarakan utangnya dengan orang-orang yang memberikan piutang kepadanya (maksudnya agar mereka membebaskan piutangnya karena memperhatikan Rasulullah Saw)²⁸."

²⁶ Masykur Hakim dan Tanu Wijaya, *Model Masyarakat Madani*, (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003) 37.

²⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 110.

²⁸ Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fiqh*,..., h.127.

2. Bersikap jujur dan transparan

Penjual dan pembeli harus berlaku jujur dan menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikan, prinsip transparansi harus ditegakkan. Juga penjual dan pembeli dilarang berdusta dalam transaksi jual beli dan dilarang menutupi aib dari barang yang diperjualbelikan atau melakukan manipulasi..²⁹

3. Larangan melakukan penipuan

Islam melarang penjual dan pembeli melakukan praktek penipuan dalam transaksi jual beli, sehingga dengan adanya penipuan ada pihak yang dirugikan.

وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله ﷺ انه يخدع في البيوع فقال رسول الله ﷺ من بايعت فقل لا خلابه, (متفق عليه)

Artinya:

“Dari Ibn Umar ra.berkata bahwasanya ada seseorang bercerita kepada Rasulullah saw. bahwa dirinya ditipu di dalam berjual beli, kemudian Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang berjual-beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan”. (HR.Bukhari dan Muslim).³⁰

4. Dilarang jual beli di mesjid

وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ نهى عن الشراء والبيع في المسجد, وان تنشد فيه ضالة, وان ينشد فيه شعر, رواه ابوداود والترمذي, وقال: حديث حسن.

Artinya:

Dari ‘Amir bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ra, bahwasanya Rasulullah saw, melarang untuk berjual beli di dalam masjid, melarang mencari barang yang hilang di dalam masjid, dan melarang untuk mendengarkan syi’ir di dalam masjid. (Riwayat Abu Daud dan At-Turmudzi).³¹

5. Dilarang membeli barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya,

²⁹ Assayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah*, penerjemah N.H. Rifa’i (Jombang: Lintas Media Jombang, t.th), h. 180

³⁰ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawy, *Riyadhus Shalihin*, penerjemah Muslich Shabir (Semarang: PT. Kroya Toha Semarang, 2004), jilid II, h. 261.

³¹ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawy, *Riyadhus Shalihin*, h. 300.

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. melarang orang kota menjualkan barang orang desa, janganlah kamu sekalian menawar dengan tujuan untuk menjerumuskan orang lain, janganlah seseorang menjual barang dengan maksud untuk menjelakkan apaya yang dijual oleh saudaranya.... (HR. Muttapak 'alaihi)³²

6. Dilarang melakukan *simsarah* (maklar) menyembunyikan harga kini

7. Dilarang melipat harga dalam jual beli

8. Benar (lurus)

Benar³³ adalah *ruh* keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya bohong dan dusta adalah bagian daripada sikap orang munafik.

9. Menepati Amanat

Menepati amanat merupakan moral yang mulia. Allah menggambarkan orang mukmin yang beruntung dengan firman-Nya :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya:

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya dan janjinya)”.³⁴

10. Dusta (bohong)

Dusta lawan dari benar, dusta dalam berdagang sangat dikecam, terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah. Inilah sumpah palsu dan tercela yang pengucapnya berdosa dan kelak masuk neraka.³⁵

Menurut syarai'at, banyak bersumpah dalam berdagang adalah makruh karena perbuatan itu mengandung unsure merendahkan nama Allah, juga dikhawatirkan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dusta. Lalu bagaimana pula jika sumpahnya sejak awal memang bohong.

³²Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawy, *Riyadhus Shalihin*, h. 327,

³³Yusuf Qrdhawi, *Durul Qiyam wal Akhlaq fi al-Iqtishadi al-Islami*, Penerjemah: Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 175.

³⁴Q.S. Al-Mukmin : 8

³⁵Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam*...., h. 175

أَرْبَعَةٌ أَبْغَضَهُمُ اللَّهُ : الْبَيَّاعُ الْخَلَّافُ , وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ , وَالشَّيْخُ الرَّانِي ,
وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ (رواه النسائي وابن حبان)

Artinya:

“Empat tipe manusia yang dimurkai Allah: penjual yang suka bersumpah, orang miskin yang congkak, orang tua renta yang berzina, dan imam yang zalim”.

11. Jujur (setia)

Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak dilihat oleh pembeli.

12. Penipuan dan Pemalsuan

Lawan sifat jujur adalah menipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para pedagang seperti ini.

Sifat menipu ini sangat dikecam oleh Nabi, beliau bersabda: “Barang siapa menipu (curang), bukanlah dari golongan kami”.³⁶

13. Larangan Penimbunan barang (*al-Ihtikar*)

Kata *Ihtikar* berasal dari kata *hakara* yang berarti *az-zulm* (aniaya) dan *isa'ah al-mu'asyarah* (merusak pergaulan). Dengan timbangan *ihtakara*, *yahtakiru*, *ihtikar*, kata ini berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.

G. Penutup

1. Etika muamalah dalam perspektif Islam merupakan suatu aturan norma yang mengatur cara bertindak dan bersikap dalam bermuamalah. Etika dalam bermuamalah sangat mnenentukan keabsahan bermuamalah.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam....*, h. 179.

2. Etika muamalah menurut perspektif Islam meliputi segala hal-hal yang diharamkan dalam bermuamalah baik berupa perbuatan maupun ucapan dan perbuatan-perbuatan yang secara jelas telah dilarang syara’

DAFTAR PUSTAKA

- Imam An-Nawawi, *Hadit Arba'in An-Nawawiyah* (Penerjemah: Tim Shalahuddin), Jakarta : Shalahuddin Press, 2013.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, (Syirkah Nur Asia, t.th.) jilid 1.
- Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawy, *Riyadhus Shalihin*, penerjemah Muslich Shabir (Semarang: Karya Toha Semarang, 2004)
- Al-‘Aidarus Ba’alawi, Abd al-Qādir, *Ta’rif al-Ahya’ bi Fada’il al-Ihyā’*, *Hāmisy Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Semarang: Thaha Putera, t.th.
- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Al-Hasyimi, Ahmad, *Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah* , penerjemah N.H. Rifa’i (Jombang: Lintas Media Jombang, t.th), h. 180
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Gozali, HM. Junus,, *Fiqh Muamalah*, (Serang: STAIN Banten, 2005),
- Hakim, Masykur, dan Wijaya, Tanu, *Model Masyarakat Madani*, (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003) 37.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasyimi, Ahmad, *Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah*, penerjemah N.H. Rifa'i, Jombang: Lintas Media Jombang, t.th.

Jalaluddin 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr Al-Sayuti, *Ashbah wa al-Nazhair*, Semarang: Maktabah Putra Semarang, t.th

Nata, Abuddin, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Rajagrafindo, 2006

Qrdhawi, Yusuf, *Durul Qiyam wal Akhlaq fi al-Iqtishadi al-Islami*, Penterjemah: Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 175

Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Garindo Persada, 2005.

.